

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KOTA SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI****NOMOR : 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017****TENTANG****PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018
SE - KOTA SUKABUMI****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Nomor: 270/33/Bakesbangpol dan 210/PR-07-NK/32/Prov/IV/2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
 1. Kecamatan Warudoyong Berita Acara Nomor : 03/BA-PPK.Wrd./XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017 tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 2. Kecamatan Citamiang Berita Acara Nomor : 003/B.A/PPS.03/X/2017 tanggal 07 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Anggota Terpilih PPS Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 3. Kecamatan Gunung Puyuh Berita Acara Nomor : 004/PP.03.3.B.A/327201/PPK-GP/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
4. Kecamatan Baros Berita Acara Nomor : 006/PPK-Brs/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 5. Kecamatan Lembursitu Berita Acara Nomor : 005/B.A/PPK.LBS/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 tentang Usulan hasil seleksi Wawan Cara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 6. Kecamatan Cikole Berita Acara Nomor : 005/PP.05.3-Peng/327202/PPK-Cikole/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 tentang Rapat Pleno Hasil Tes Wawancara Calon anggota PPS Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018;
 7. Kecamatan Cibeureum Berita Acara Nomor : 09/PP.05.3-SD/327207/PPK Cbm/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang anggota, masing-masing Kelurahan 3 (tiga) orang Anggota PPS yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- a. membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan

- Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota, dan/atau PPK.

KETIGA

- : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 10 Nopember 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H A M Z A H


Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
 Nomor : 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017
 Tanggal : 10 Nopember 2017
 Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi.

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE - KOTA SUKABUMI**

A. KECAMATAN GUNUNG PUYUH

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	GUNUNG PUYUH	1	DEDEN JUANDA	
		2	IING SOLIHIN	
		3	YUDI ASTONO	
2	KARAMAT	1	EKA MARYATI	
		2	INDRA FEBRIAWAN R	
		3	KUSNADI	
3	SRIWEDARI	1	ASEP YUDI	
		2	DERI AGUSTIANA	
		3	RAMA MUNGgaran	
4	KARANG TENGAH	1	DEDI DARMADI	
		2	MOCHAMAD DENIS G	
		3	SARIA	

B. KECAMATAN LEMBURSITU

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	CIPANENGAH	1	ADE EDWARD HERMANTO	
		2	KUSNADI NATOR	
		3	RESTU PUTRIANA	
2	SITU MEKAR	1	BARA FAUZI HERDIANA	
		2	LULI MUNTAHAR	
		3	SANDI MUHIFA	
3.	LEMBURSITU	1	DEDE RUSLI THOLIB	
		2	GILANG JUNIAR PRATAMA	

		3	YUSUF MAULANA	
4.	SINDANGSARI	1	CEPI SUTRISNA PAJRIN	
		2	MOCH LATIEF	
		3	RUSWANDI	
5.	CIKUNDUL	1	ABDURRAHMAN SOLIHIN	
		2	HENDRAYANA	
		3	NURHADI SUHERMAN	

C. KECAMATAN CIKOLE

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	CIKOLE	1	ADRIAN DESTANDI	
		2	ASEP SUHENDI	
		3	LINDA RUSNIAWATI	
2	SELABATU	1	ARFFIAN SUWANDI	
		2	RISMANSYAH	
		3	SRI ROHMAH	
3.	KEBONJATI	1	FAHMI FAHRIZAL MUTAQIN	
		2	FUAD SUJANA	
		3	UJANG GUNAWAN	
4.	GUNUNG PARANG	1	DEDI ISMANTO	
		2	DETI SULASTRI	
		3	INDAH WIDYA PUSPITA	
5.	CISARUA	1	GARNIWA	
		2	NANANG SUDRAJAT	
		3	SONY NURDIANSAH	
6.	SUBANGJAYA	1	AKHMAD HIDAYAT	
		2	BUDI SETIAWAN	
		3	ERNA SUMINAR	

D. KECAMATAN CITAMIANG

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	CITAMIANG	1	ADE KAMALUDIN	
		2	DAPIT RIYADI	

		3	R.RIJANTO.K	
2	TIPAR	1	ADE DERMAWAN	
		2	RENDY BUDIMAN	
		3	UJANG MUNADI	
3.	NANGGELENG	1	NINING MUSTIKAWATI	
		2	REGA RENATA SHARON	
		3	YAYAN SUPRIATNA	
4.	GEDONG PANJANG	1	EVA WULANDARI	
		2	IWAN RUSWANDI	
		3	SLAMET RUBBYANTO	
5.	CIKONDANG	1	DONI MOHAMAD RIDWAN	
		2	IRMAN KURNIAWAN	
		3	NANDI GINANJAR	

E. KECAMATAN CIBEUREUM

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	SINDANGPALAY	1	AMRY HARY ADHA	
		2	DENIE NURDZADAENI	
		3	SUPARMIN	
2	LIMUSNUNGGAL	1	ARI MULYADI	
		2	DUDUH ABDULAH	
		3	ERHAN HERIYAWAN	
3.	CIBEUREUM HILIR	1	IPAH MASRIPAH	
		2	MUHTAR BUDIMAN	
		3	URIP MULYA	
4.	BABAKAN	1	AGUS MUHAJIR	
		2	DADEN SUPRIATNA	
		3	RIDWAN	

F. KECAMATAN WARUDOYONG

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	NYOMPLONG	1	DHANNY RAMDHANY	
		2	ERI RIDWAN FIRMANSYAH	

		3	YEDI SUSANDI	
2	WARUDOYONG	1	AHMAD SYAUKANDI	
		2	RIZAL PATURAHMAN	
		3	SENDI MUHAMAD A	
3.	BENTENG	1	AHMAD SUBARKAH	
		2	HENDRA SUNANDAR	
		3	YULIANTO	
4.	DAYEUHLUHUR	1	AGUNG PRASTIYO	
		2	ANGGI GILANG	
		3	PUPU PURNAWATI	
5.	SUKAKARYA	1	ANDES SUPRIATNA	
		2	ASEP PRIANA	
		3	YAYI SRI REZEKI	

G. KECAMATAN BAROS

NO	KELURAHAN	NAMA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	SUDAJAYAHILIR	1	ADI SUPYAN	
		2	LILI KUSWARA	
		3	TATI MARTINAH	
2	JAYARAKSA	1	FEBBY ANDAYANTI	
		2	ISMI YANDI	
		3	WAHIDIN	
3.	JAYAMEKAR	1	BIKI BARKIL HOTIPI	
		2	BUKHORI MUSLIM	
		3	RANI HANDAYANI	
4.	BAROS	1	ATEN SETIAWAN	
		2	DANIEL AZIZ	
		3	DEDE HOLIKIN	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

